



KELURAHAN JATI

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN JATI

NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KELURAHAN
JATI KECAMATAN PULOGADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SEBAGAI ANTISIPASI PENYEBARAN COVID-19 SELAMA LIBUR PANJANG DAN CUTI
BERSAMA TAHUN 2020 DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN JATI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 33/SE/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang Antisipasi Penyebaran Covid-19 selama Libur Panjang dan Cuti Bersama Tahun 2020 di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut sebagaimana huruf (a) diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Jati tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negeri Kelurahan Jati selama Pembatasan Sosial Berskala Besar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
5. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72023);

6. Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Keputusan Gubernur Nomor 959 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN JATI TENTANG SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KELURAHAN JATI KECAMATAN PULOGADUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR SEBAGAI ANTISIPASI PENYEBARAN COVID-19 SELAMA LIBUR PANJANG DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020 DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KESATU :** Nama-nama Aparatur Sipil Negara dan jadwal sistem kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Pengaturan sistem kerja Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 45/SE/2020 tanggal 14 September 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif.
- KETIGA :** Bagi pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah / tempat tinggal berlaku ketentuan apabila tugas kedinasan yang diberikan oleh pimpinan dan apabila diperlukan dapat melaksanakan tugas di kantor.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2020 – 03 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Desember 2020
LURAH KELURAHAN JATI

SANTI NUR RIFIANDINI
NIP 198201102001122001

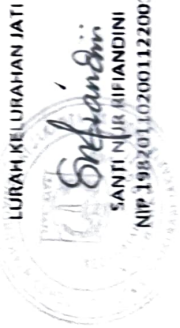
Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi Jakarta Timur;
5. Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik Setko Administrasi Jakarta Timur.

Lampiran Surat Keputusan
 Lurah Kelurahan Jati
 Nomor: 43 Tahun 2020
 Tanggal: 18 Desember 2020

**SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN KELURAHAN JATI
 PADA PELAKSANAAN PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB)
 TANGGAL 21 DESEMBER 2020 S.D 03 JANUARI 2021**

NO	NAMA	NIP / NRK	BULAN														KET		
			DESEMBER												JANUARI				
			21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3			
1.	Santi Nur Rifiandini	198201102001122001 / 164694	WFO D	WFO D	WFO D														
2.	Heri Ashari	196501101986121001 / 108945	WFO D	WFO D	WFO D														
3.	Subandrio	196405021987031009 / 110256	WFH	WFO D	WFH														
4.	Rachmawati	196508141986032025 / 108007	WFH	WFH	WFO D														
5.	Triyanti Puspasari	196910221995032004 / 118817	WFH	WFH	WFO D														
6.	Ade Abdullah Syukur	198806192015041002 / 185228	WFO D	WFH	WFH														
7.	Herry Nuryanto	197903301998031001 / 124338	WFH	WFH	WFO D														
8.	Husnul Chotimah	197009131993032003 / 117357	WFO D	WFH	WFH														
9.	Rini Suryantini	196909281989032002 / 112344	WFH	WFO D	WFH														
10.	Neneng Nurzana	197208231998082006 / 124253	WFO D	WFH	WFH														
11.	Fitria Wahidin	197809042014082002 / 188383	WFH	WFO D	WFH														

LURAH KELURAHAN JATI

 SANTI NUR RIFIANDINI
 NIP. 198201102001122001

Keterangan :

No	Hari	Jam Kerja	Shifting
1	Senin s.d Kamis	Pukul 08.00 s.d. 16.00	WFO D
		Pukul 07.30 s.d. 16.00	WFH
		Pukul 08.00 s.d. 16.30	WFO DD
2	Jum'at	Pukul 07.30 s.d. 16.30	WFH